

## **Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur**

**Umar Faruq dan Tomy Michael**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: [oemar.al.farouq27@gmail.com](mailto:oemar.al.farouq27@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan tanggung gugat masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat pembatas kecepatan atau ‘polisi tidur’. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini menyimpulkan masyarakat bisa menggugat Menteri Pekerjaan Umum atau Badan Hukum Usaha Negara yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Perhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari dari perangkat desa agar selalu mengawasi dari masyarakat sekitarnya sehingga tidak terjadi perbuatan hukum yang fatal. Masyarakat untuk meminta arahan dari perangkat desa agar diberi arahan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Tanggu gugat, polisi tidur, kecelakaan.*

### **Abstract**

This article is intended to address the issue of community accountability in the event of an accident due to speed limitation or ‘*polisi tidur*’. The method used is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. This article concludes that the public can sue the Minister of Public Works or State Legal Entity under the Department of Transportation. In the daily life of the village apparatus to always supervise the surrounding community to avoid fatal legal actions. Communities should be given directions by village officials in accordance with the legislation in Indonesia.

**Keywords:** *Lawsuits, polisi tidur, accidents*

### **Sejarah Artikel**

Submite: 22 Juli 2019;  
Direview: 23 September 2019;  
Diterima: 15 November 2019;  
Diterbitkan: 11 Desember 2019;  
Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

### **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia adalah negara yang berbangsa hukum, sesuai dengan pasal yang tertera yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum sering dikatakan sama rata. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa suatu norma aturan tentang hukum yang merupakan ruang lingkup dari hukum tersebut harus mempunyai definisi yang

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

cukup dalam perkataan, tetapi mudah dipahami.<sup>2</sup>

Kekuasaan Hakim yang bebas merupakan suatu bentuk hakim yang merdeka dari prinsip kehakiman yang ada di Negara Indonesia. Prinsip ini merupakan prinsip kehakiman yang bebas dari keputusan pihak manapun serta bentuk apa pun sehingga dalam proses melakukan tugas atau kewajiban ada kepastian tanpa ada bantuan pihak kekuasaan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan. Maka dari itu, prinsip dari suatu “gugatan” (tuntutan hak) dasar adalah aturan atau norma atau undang-undang yang dalam bentuk ini memberi suatu kepastian perlindungan bagi tiap seseorang, yang merasa hak dan kewajibannya atau kepentingannya dirugikan.<sup>3</sup>

Fakta hukum di masyarakat terjadi kegiatan sehari-hari seperti kepentingan pribadi hingga keluarganya yang pastinya tidak lepas dari suatu sengketa. Agar terhindar dari hal tersebut, maka mencari jalan yang netral, dengan cara membuat peraturan yang ada norma hukum dan harus diterapkan, agar dapat menjadi tentram dan sejahtera dengan disertai sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.<sup>4</sup> Transportasi merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kemakmuran lingkungan. Transportasi juga merupakan bagian terpenting dalam membangun suatu perekonomian. hal ini terkait fungsi adanya pelaksanaan transportasi sendiri diantaranya juga berkaitan dengan penyaluran masyarakat, penyaluran benda atau alat, untuk membangun suatu

daerah, dan memajukan perekonomian daerah. Melihat perkembangan yang semakin cepat dengan adanya pembangunan yang berwawasan kebangsaan maka pengendara kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat terpenting dalam tiap kawasan. Dijelaskan penyelenggaraan jalan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan jalan adalah pihak yang mengatur peraturan, pengawasan, pembinaan, dan pembangunan jalan berdasarkan dengan kewenangannya.

Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa jalan yang dibuat untuk pengendara umum harus ada pelengkap jalan yaitu berupa pengendali jalan, diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo*. Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, pelengkap jalan yang berupa pengendali jalan terdiri atas:

1. Adanya polisi tidur, agar memperlambat laju kendaraan dengan bentuk tinggi sebagian ruas jalan dengan meluas yang bentuknya seperti gunung yang sesuai dengan aturannya, dan
2. Polisi tidur lebarnya serta tingginya berfungsi sebagai pelengkap tambahan agar pengendara membatasi laju dan tingginya pengendara yang mana bertanda bahwa masuk jalur yang tertentu.

Melihat uraian tersebut, jadi Alat Pembatas Kecepatan yang dimaksud adalah Polisi Tidur.

Kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu penyebab masalah di jalan raya

<sup>2</sup> Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018).

<sup>3</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

yang banyak terjadi diseluruh penjuru dunia.<sup>5</sup> Melihat perkembangan yang semakin berkembang di suatu wilayah ada Polisi Tidur di berbagai lingkungan jalan. Fakta hukum yang ada bahwa banyak terjadi pembuatan polisi tidur sebab tindakan dan perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang secara sepihak dan tidak sesuai dengan apa-apa yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, sehingga banyak kasus kecelakaan yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu membuat terkejut dan marah.

Di Kampung Ciranggon Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi, Subang adanya polisi tidur yang digunakan untuk keamanan agar tidak terjadi kebut-kebutan di jalanan. Namun keberadaan polisi tidur itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi pengguna jalan, mereka menilai polisi tidur itu dapat mengganggu kenyamanan berkendara di jalanan. Warga sekitar di Kampung Ciranggon, Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi Subang berpendapat "kondisi jalan sudah rata malah dipasang polisi tidur jadi kenyamanan pengguna jalan terganggu. Yang kecelakaan juga gak sedikit". Warga lain juga berpendapat "dengan adanya pembuatan polisi tidur itu sangat mengganggu keindahan jalan selain jalan menjadi tidak rata juga dapat mengancam keselamatan pemotor. Tak jarang pemotor atau pengendara roda empat yang melakukan rem mendadak saat hendak melintasi polisi tidur.

Kondisi semacam itu dapat mengancam kerusakan permukaan jalan. Hal ini suatu kejadian melawan hukum karena

terjadinya suatu kecelakaan karena kesengajaan seseorang yang menimbulkan kerugian akan melahirkan suatu perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Akibat perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang secara sepihak dan tidak sesuai UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna mengakibatkan kecelakaan mengenai masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Tindakan dan perbuatan tersebut juga dapat melibatkan keluhan terhadap masyarakat sekitarnya, mengganggu kenyamanan berkendara, rusaknya alat transportasi yang dikendarai hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang karena akibat bentuknya melanggar ketentuan yang ada. Mengingat sangat banyaknya faktor penyebab kecelakaan dapat dikatakan bahwa kecelakaan tersebut adalah bentuk perilaku tindakan dan perbuatan masyarakat yang sewenang-wenangnya secara sepihak dan tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara tersirat maupun tersurat.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah tanggung gugat masyarakat dalam terjadi kecelakaan akibat pembatas kecepatan. Di dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu meng-

---

<sup>5</sup> Andrew R. Cecil, *Penegak Hukum Lalu Lintas* (Bandung: Nuansa, 2011).

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2017).

gunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup>

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena berbagai macam undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian yaitu antara Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan dengan masyarakat. Pendekatan konseptual dikarenakan adanya wujud tanggung gugat yang dilakukan masyarakat terkait polisi tidur.

## **Pengaturan Penyelenggara Jalan**

Jalan adalah kekayaan atau aset yang sangat meluas yang secara norma dikelola dan dibiayai oleh negara sebagai layaknya segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik lainnya dengan pelaksanaan pemeliharaan yang tidak mutlak dan tidak memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan merupakan sebagai bentuk penyebab berkurangnya dana bagi negara dan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kualitas keberadaan jalan yang mengakibatkan kurangnya dana untuk jalan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan didefinisikan dengan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses kendaraan permukaan tanah yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terletak permukaan darat, di atas permukaan darat, di bawah permukaan darat dan/atau cair, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Sedangkan dalam UU No 22 Tahun 2009 yang diundangkan setelah UU Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 tentang jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas publik, yang berada pada permukaan darat, di bawah permukaan darat dan/atau air serta di atas permukaan permukaan cair kecuali jalan rel dan jalan kabel. Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi makna, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 5 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa jalan sebagai bagian segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pengendara yang merupakan terpenting dalam perekonomian, sosial budaya, lingkungan, politik, keamanan, dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan melakukan penyelenggaraan jalan mempunyai kedudukan yang paling utama dalam pelaksanaannya, disamping diberi hak pelaksanaannya jalan juga harus melakukan penyelenggaraan jalan. Perbuatan yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara jalan diatur dalam Pasal 238 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 memberi penjelasan bahwa pemerintah memberi persediaan dan melakukan revisi pengaturan, sarana, dan apapun yang merupakan bagian utama terselenggaranya lalu lintas yang menjadi akibat kecelakaan.” Pasal 238 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan

---

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

“Pemerintah menyediakan kebutuhan dana untuk pencegahan serta siap mengamankan kecelakaan di jalan.”

Penyelenggaraan jalan yang dikerjakan oleh pemerintah memberi konsep yang ditunjukkan masyarakat, agar mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan semua kegiatannya. Keharusan Pemerintah peran pertama terselenggaranya pelayanan publik untuk melayani kebutuhan sehari-hari yang lebih baik dengan ketentuan pemerintahan yang bagus dan berdemokrasi merupakan amanah konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai kebijakan dan keharusan penyelenggara dalam hal ini kewajiban penyelenggara jalan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan untuk pemeliharaan jalan atau perkembangan tingkatan jalan harus dijaga mulai dari keamanannya, keselamatan pengendara, ketetapan pengendara dan jalan serta kelancarannya. Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan harus cepat serta tanggap untuk merenovasi yang rusak yang menjadi sebab kecelakaan.”

Apabila dengan adanya penyelenggaraan dalam hal ini tidak sesuai dengan aturan maka Direktorat Jenderal Bina Marga selaku penyelenggara harus bertanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan renovasi jalan yang rusak, yang menyebabkan masyarakat mengalami luka ringan maupun berat atau hilangnya nyawa (meninggal dunia) seseorang dapat dimintai tanggung jawab pidana sebab akibat kecelakaan dan membawa korban baik luka ringan maupun berat atau hilangnya nyawa seseorang. Penyelenggaraan apabila melaku-

kan perbaikan harus memberikan kode perbaikan jalan, apabila memperbaiki jalan tidak memberikan kode maka dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini memberi makna bahwa jika penyelenggaraan melakukan renovasi dan bila ada kode yang artinya ada renovasi jalan tersebut, jika terjadi kecelakaan yang menjadi luka ringan maupun berat atau hilangnya nyawa seseorang, penyelenggaraan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga diatur sanksinya jika setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak isesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana Pasal 63 ayat (4) bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **Tanggung Gugat Masyarakat Terjadi Kecelakaan di Jalan Desa**

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara singkat, yaitu tiap perbuatan yang tidak sesuai dengan hak orang lain yang dan perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan timbul karena undang-undang.”<sup>8</sup> Mengacu teori *aanprakelijkheid* atau teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus

---

<sup>8</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010).

digugat) karena sebab akibat suatu perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa Jalan lingkungan, adalah jalan yang melayani angkutan lingkungan dengan sistem perjalanan dekat, dan ukuran kecepatan rendah. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum penyelenggara yang sesuai dengan kewenangan negara dan daerah. Dari penjelasan ini diketahui bahwa kewenangan penyelenggaraan jalan yang ada di jalan desa merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonom peraturan Pemerintah Indonesia

Kewenangan penyelenggara jalan pemerintah kabupaten/kota, diatur Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan kewenangan kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan yaitu:

1. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan meliputi jalan kabupaten dan desa.
2. Kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan meliputi jalan kota.
3. Kewenangan penyelenggaraan kabupaten, kota, dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pembinaan, pembangunan, pengaturan, serta pengawasan.
4. Untuk pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat diwakilkan kewenangan tersebut kepada pemerintah provinsi. Jalan

yang baik kabupaten adalah jalan yang kebutuhannya untuk melayani kepentingan kabupaten atas dasar ketentuan untuk mengembangkan perekonomian, keamanan dan kesejahteraan kabupaten, sedang jalan yang berada di kota adalah jalan yang keberadaannya di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pemerintahan daerah.

Dijelaskan juga dalam penjelasan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yaitu yang dimaksud dengan jalan yang baik kabupaten adalah jalan yang diutamakan untuk melayani kepentingan kabupaten atas dasar kebutuhan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, aman sentosa, makmur, selamat, terlepas dari gangguan serta keamanan kabupaten.

Dari sinilah diketahui bahwa tanggung gugat masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi di jalan idesa sebagai berikut:

1. Gugat pemerintah daerah apabila penyelenggara pembuatan polisi tidur tersebut adalah pemerintah daerah itu sendiri karena sebab akibat pemerintah daerah tersebut tidak bisa mengelola dan merawat fasilitas jalan yang ada di masyarakat sekitar.
2. Gugat masyarakat sekitarnya apabila penyelenggara pembuatan polisi tidur tersebut adalah masyarakat sekitar desa tersebut tanpa seizin pemerintah daerah dan/atau sifat kesembronoannya (kurang hati-hati) yang merupakan juga perbuatan melawan hukum.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017).

### **Tanggung Gugat Masyarakat Jika Terjadi Kecelakaan Di Jalan Kabupaten Dan Kota**

Pengaturan mengenai Polisi Tidur sudah jelas tertera di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, yang meliputi:

1. *Speed bump*
2. *Speed hump*, dan
3. *Speed table*.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan hingga terjadi korban kecelakaan lalu lintas salah satunya ada fasilitas gangguan fungsi perlengkapan jalan dan tidak segera merenovasi maka menimbulkan persentase kecelakaan lalu lintas lebih besar, sehingga dalam penyelenggaraan wajib sangat hati-hati terutama dalam praktek pengaturan, pengawasan dan perawatan. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan “Penyelenggaraan harus cepat merenovasi jalan yang telah menjadi sebab kecelakaan.” Dilanjutkan dalam Pasal 24 ayat (2) “jika masih melakukan renovasi maka penyelenggara wajib memberi kode (tanda) pada jalan iyang telah rusak agar tercegah dari kecelakaan”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa ketika penyelenggara harus merenovasi jalan telah rusak yang menjadi sebab korban kecelakaan menjadi lebih banyak. Dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 juga diatur hak korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Mendapatkan pertolongan serta perawatan dari pihak yang bertanggungjawab karena sebab akibat kecelakaan.
2. Mendapat ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan.

3. Mendapatkan perawatan atas korban dari perusahaan asuransi.

Jalan wajib perawatan yang khusus karena jalan adalah peran penting dari isistem segala sesuatu yang merupakan penunjang utama bagi pengendara sebagai urat nadi kehidupan seseorang dalam kehidupan sehari-hari kegiatan, sehingga jika terdapat gangguan fungsi jalan maka keselamatan pengguna jalan sangat terancam aman serta nyaman. Apabila sudah terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan gangguan fungsi jalan maka sesuai pasal di atas huruf b mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dalam hal ini penyelenggara jalan adalah menteri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang diselenggarakannya. Selain hak-hak korban atas kecelakaan lalu lintas yang idi sebabkan jalan yang rusak, seseorang juga mempunyai hak dalam Pasal 216 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Seseorang harus dapat ruang lalu lintas yang ramah lingkungan
- 2) Seseorang harus memperoleh info yang dilestarikan di dalam lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan

Hal ini menandakan jika seseorang telah memberi kewajiban maka negara wajib memberi hak seseorang, sehingga akan menjadi harmonis seseorang di dalam lingkungan tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 25 ayat (1) juga mengaturnya bahwa:

Pelaksana dan penyelenggara harus merawat fasilitas, sarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara baik, teratur, teliti, dan bertanggung

jawab terhadap pemeliharaan atas semuanya.”

Dilanjutkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan “Pelaksana atau penyelenggara yang tidak melakukan keharusan sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dan jika atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya cacat tetap, luka atau meninggal dunia bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Klasifikasi Jalan Umum berdasarkan wewenang, terdiri atas:

1. Jalan Nasional adalah bagian jalan arteri dan jalan kolektor dalam unsur jaringan yang termasuk jalan primer yang berada antar ibukota provinsi, serta jalan strategis nasional, dan jalan tol.
2. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam unsur jaringan jalan primer yang berada di kawasan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota.
3. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam unsur jaringan jalan primer yang bukan merupakan jalan yang menyambung antar bukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten
4. Jalan kota adalah jalan umum dalam unsur jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar persil, serta

menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

5. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

## Kesimpulan

Sebagaimana pengaturan ketentuan penyelenggaraan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari pelaksanaan tersebut masyarakat bisa mengetahui siapa yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat). Apabila kecelakaan tersebut terjadi di jalan desa, maka masyarakat gugat pemerintah daerah jika penyelenggara pembuatan polisi tidur tersebut adalah perangkat pemerintah daerah tersebut karena sebab tidak bisa mengelola dan merawat fasilitas jalan yang ada di masyarakat sekitarnya. Gugat masyarakat sekitarnya apabila penyelenggara pembuatan polisi tidur tersebut adalah masyarakat sekitar desa tersebut tanpa seizin pemerintah daerah dan/atau sifat ketidak hatiannya yang merupakan juga perbuatan melawan hukum. Jika terjadi kecelakaan tersebut di Jalan Kabupaten dan Kota, maka masyarakat gugat Menteri Pekerjaan Umum atau Badan Hukum Usaha Negara yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Perhubungan.

Sehubungan pelaksanaan serta penyelenggaraan pembuatan Polisi Tidur terhadap Pembatas Kecepatan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengedali Dan Pengaman Pengguna Jalan masih kurang maksimal terkait dengan Pasal 3, hendaknya dilakukan revisi terhadap Peraturan Keputusan Menteri, khususnya pada bentuk standar pembuatan Polisi Tidur,

bagaimana masyarakat mudah memahami dari peraturan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari dari perangkat desa agar selalu mengawasi dari masyarakat sekitarnya sehingga tidak terjadi timbulnya perbuatan hukum yang fatal. Begitu juga pula bagi masyarakat untuk meminta arahan dari perangkat desa agar diberi arahan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berada di Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya ada beberapa masalah hukum yang belum terjawab diantaranya yaitu menjelaskan mengenai prosedur ganti rugi terkait korban kecelakaan, bagaimana masyarakat yang telah meninggal dunia kecelakaan akibat Polisi Tidur.

## Daftar Pustaka

- Andrew R. Cecil. *Penegak Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa, 2011.
- Arjani, Ketua Bagian Angkutan Umum Dinas Perhubungan Jawa Timur, (Pada Tanggal 20 Mei 2019).
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2017.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatifle*.

Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

- M.A. Moegni Djodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Nanang dan Rustam, Ketua RT dan RW, (Pada Tanggal 15 Maret 2019).
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sahnan,. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2018.
- Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.